



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : Budi Umbarno Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mliwis putih Rt.11 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta Jaga kolam renang;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Syafi'i Rivan Bin Wachid;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mliwis putih Gg. Balong No.52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bantu Orang Tua;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jokhanan Calvin Regaawistya Alias Cempe Anak Dari Hariyanto;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatiblimbing Rt.04 Rw.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., NISA MUNISA, S.H., M.H., REDEA ROZZAQOYADHIIM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum " TRIAS RONANDO " Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. **BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO**, terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN Bin. WACHID**, dan terdakwa 3. **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE Anak dari HARIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Turut serta Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 ttg. Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. **BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO**, terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN Bin. WACHID**, dan terdakwa 3. **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE Anak dari HARIYANTO**, dengan pidana masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, **Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar para terdakwa, di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tinggi karena Terdakwa sudah menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, telah terus terang, tidak melawan dan belum pernah dihukum oleh karena mohon diringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal, tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa 1. **BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO** bersama terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN Bin. WACHID**, dan terdakwa 3. **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE Anak dari HARIYANTO**, secara bersama-sama atau bertindak atas nama nya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib. atau pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN** Jalan Mliwis putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi ADDY RUDIYANTO bersama dengan saksi ANDRI ISNARENDRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro dengan cara melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi ADDY RUDIYANTO bersama dengan saksi ANDRI ISNARENDRA melakukan Penangkapan terhadap terdakwa 1. **BUDI UMBARNO**, terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN**, dan terdakwa 3. **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib. bertempat di rumah terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN** Jalan Mliwis putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan dilakukan Penggeledahan telah ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dilantai kamar rumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

Bahwa terdakwa 1. BUDI UMBARNO, terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE, mendapatkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdr. SLAMET (DPO) dengan cara terdakwa 1. BUDI UMBARNO dihubungi melalui telpon HP. oleh sdr. SLAMET menawarkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa 1. BUDI UMBARNO menyampaikan kepada terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE, setelah setuju membeli secara patungan, lalu terdakwa 1. BUDI UMBARNO patungan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN patungan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE patungan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 1. BUDI UMBARNO menghubungi Sdr. SLAMET memberitahu mau membeli sabu-sabu yang selanjutnya disuruh menunggu informasi sekira jam 23.00 wib, selanjutnya terdakwa 1. BUDI UMBARNO, terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE pulang kerumah masing-masing, Selanjutnya sekira jam 21.00 wib. terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE pergi kerumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN setelah sampai main game, kemudian sekira jam 23.30 wib. datang terdakwa 1. BUDI UMBARNO bersama Sdr. SLAMET setelah dijemput di Jalan Veteran Bojonegoro, setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Sdr. SLAMET menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu diletakkan di lantai kamar terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, kemudian Sdr. SLAMET minta batol bekas minuman, sedotan dan sebagainya dari terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, untuk membuat alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi bersama-sama, yang pertama sdr. SLAMET mengonsumsi dengan cara menghisap, lalu terdakwa 1. BUDI UMBARNO kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, selanjutnya terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE yang masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Sdr. SLAMET mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "Ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang" lalu diletakan di lantai kamar, setelah itu Sdr. SLAMET minta diantar ke Pasar, kemudian sdr. SLAMET diantar terdakwa 1. BUDI UMBARNO pergi ke Pasar, setelah mengantar kembali kerumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib. telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dilantai kamar rumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 05232/NNF/2022 tanggal, 27 Juni 2022, dalam Barang bukti

Nomor : 10893/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,014 gram.

Nomor : 10894/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,183 gram.

Nomor : 10895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram.

Barang bukti miliktersangka BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO Dkk.

Kesimpulan barang bukti :

Nomor : 10893/2022/NNF.- sampai dengan 10895/2022/NNF , seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 10893/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

10894/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,161 gram.

10895/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua:

----- Bahwa terdakwa 1. **BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO** bersama terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN Bin. WACHID**, dan terdakwa 3. **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE** Anak dari **HARIYANTO**, secara bersama-sama atau bertindak atas nama nya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib.atau pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN** Jalan Mliwis putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Penyalah GunaNarkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa padaawalnya saksi **ADDY RUDIYANTO** bersama dengan saksi **ANDRI ISNARENDRA** yang merupakan anggota Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan beberapa anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bojonegoro dengan cara melakukan Penyelidikan, selanjutnya saksi **ADDY RUDIYANTO** bersama dengan saksi **ANDRI ISNARENDRA** melakukan Penangkapan terhadap terdakwa 1. **BUDI UMBARNO**, terdakwa 2. **MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN**, dan terdakwa 3. **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib. bertempat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN Jalan Mliwis putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan dilakukan Penggeledahan telah ditemukan : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dilantai kamar rumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

Bahwa terdakwa 1. BUDI UMBARNO, terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE, mendapatkan Narkotika golongan I Jenis sabu-sabu dari Sdr. SLAMET (DPO) dengan cara terdakwa 1. BUDI UMBARNO dihubungi melalui telpon HP. oleh sdr. SLAMET menawarkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa 1. BUDI UMBARNO menyampaikan kepada terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE, setelah setuju membeli secara patungan, lalu terdakwa 1. BUDI UMBARNO patungan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN patungan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE patungan uang Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp.300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 1. BUDI UMBARNO menghubungi Sdr. SLAMET memberitahu mau membeli sabu-sabu yang selanjutnya disuruh menunggu informasi sekira jam 23.00 wib, selanjutnya terdakwa 1. BUDI UMBARNO, terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, dan terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira jam 21.00 wib. terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE pergi kerumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN setelah sampai main game, kemudian sekira jam 23.30 wib. datang terdakwa 1. BUDI UMBARNO bersama Sdr. SLAMET setelah dijemput di Jalan Veteran Bojonegoro, setelah masuk ke dalam kamar, kemudian Sdr. SLAMET menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu diletakkan di lantai kamar terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, kemudian Sdr. SLAMET minta batol bekas minuman, sedotan dan sebagainya dari terdakwa 2. MUHAMMAD

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



SYAFI'I RIVAN, untuk membuat alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa Bong alat hisap dari botol bekas minuman, lalu dirangkai sedemikian rupa dihubungkan dengan sedotan, kemudian sabu-sabu dimasukan ke pipet kaca dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan, lalu dihubungkan dengan Bong alat hisap, kemudian pipet kaca dibakar selanjutnya mengkonsumsi bersama-sama, yang pertama sdr. SLAMET mengkonsumsi dengan cara menghisap, lalu terdakwa 1. BUDI UMBARNO kemudian terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, selanjutnya terdakwa 3. JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE yang masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Sdr. SLAMET mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "Ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang" lalu diletakan di lantai kamar, setelah itu Sdr. SLAMET minta diantar ke Pasar, kemudian sdr. SLAMET diantar terdakwa 1. BUDI UMBARNO pergi ke Pasar, setelah mengantar kembali kerumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib. telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah Bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dilantai kamar rumah terdakwa 2. MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro.

Berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik cabang Surabaya sebagaimana tertuang dalam Nomor : LAB: 05232/NNF/2022 tanggal, 27 Juni 2022, Barang bukti

Nomor : 10893/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,014 gram.

Nomor : 10894/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,183 gram.

Nomor : 10895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram.

Barang bukti miliktersangka BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO Dkk.

Kesimpulan barang bukti :



Nomor : 10893/2022/NNF.- sampai dengan 10895/2022/NNF , seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 10893/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

10894/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,161 gram.

10895/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 52/VI/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 04 Juni 2022, atas nama **BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO**.

Telah melakukan Test Urine menggunakan alat berupa "stik merk SR Combo Diagnostic Kit Test sebanyak 6 (enam) parameter : THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, METHAMPHETAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE"

Telah didapatkan hasil **POSITIF (+) METHAMPHETAMINE dan (+) AMPHETHAMINE**.

Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 53/VI/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 04 Juni 2022, atas nama **MUHAMMAD SYAFI' I RIVAN Bin. WACHID**.

Telah melakukan Test Urine menggunakan alat berupa "stik merk SR Combo Diagnostic Kit Test sebanyak 6 (enam) parameter : THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, METHAMPHETAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE"

Telah didapatkan hasil **POSITIF (+) METHAMPHETAMINE dan (+) AMPHETHAMINE**.

Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 53/VI/RES.4.2/2022/Rumkit tanggal 04 Juni 2022, atas nama **JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE Anak dari HARIYANTO**.

Telah melakukan Test Urine menggunakan alat berupa "stik merk SR Combo Diagnostic Kit Test sebanyak 6 (enam) parameter : THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, METHAMPHETAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE"

Telah didapatkan hasil **POSITIF (+) METHAMPHETAMINE dan (+) AMPHETHAMINE**.

Bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timurtelah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/415,416,417/VIII/TAT/PB.06.01/2022/BNNP Propinsi Jawa Timur tanggal, 5 Agustus 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama **BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO, MUHAMMAD SYAFI' I RIVAN Bin. WACHID, dan JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE Anak dari HARIYANTO**.



Rencana Tindak Lanjut:

1. Rencana Terapi Sesuai dengan Tingkat Ketergantungan
 - a. Lama Rehabilitasi Klien direhabilitasi medis/rehabilitasi sosial selama 3 bulan
 - b. Tempat Rehabilitasi Klien direhabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ;
2. Rencana Kelanjutan Proses Hukum
Klien dilanjutkan proses hukumnya dan ditempatkan di Rutan/Lapas serta Klien dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah setelah adanya vonis dari Hakim ;

Rekomendasi :

1. Tersebut nomor 1, Ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari Hakim di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ;
2. Tersebut nomor 2, Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka;

Bahwa para terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) a. UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gugus Kencana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib, di rumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan Jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, saksi bersama satu Team telah melakukan Penangkapan 3 (tiga) orang yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya mendapat informasi setelah melakukan penyelidikan, Team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dilantai kamar rumah;

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu didapat dengan membeli melalui Slamet (DPO);
- Bahwa sabu-sabu dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket;
- Bahwa uangnya berasal dari patungan dimana masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa akan memakai sabu, Slamet ikut juga dengan membuat bong dari botol bekas minuman;
- Bahwa cara menggunakan dengan cara serbuk kristal warna putih sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang/sedotan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian mengkonsumsi bersama-sama, yang pertama Slamet mengkonsumsi dengan cara menghisap, lalu Terdakwa I. Budi Umbarno kemudian Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, selanjutnya Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe yang masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Slamet (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "Ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang" lalu diletakan di lantai kamar, setelah itu Slamet minta diantar ke Pasar yang diantar oleh Terdakwa I. Budi Umbarno dan Terdakwa I. Budi Umbarno kembali kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib telah dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge;
- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Para Terdakwa tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengenal sabu-sabu tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);
 - Bahwa dari hasil urine Para Terdakwa Positif Methamphetamine;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa I. Budi Umbarno sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan sebagai penjual martabak, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe sebagai Mahasiswa, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
2. Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wib, di rumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan Jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, saksi bersama satu Team telah melakukan Penangkapan 3 (tiga) orang yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya mendapat informasi setelah melakukan penyelidikan, Team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dilantai kamar rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu didapat dengan membeli melalui Slamet (DPO);
 - Bahwa sabu-sabu dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket;
 - Bahwa uangnya berasal dari patungan dimana masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa akan memakai sabu, Slamet ikut juga dengan membuat bong dari botol bekas minuman;
- Bahwa cara menggunakan dengan cara serbuk kristal warna putih sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang/sedotan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian mengkonsumsi bersama-sama, yang pertama Slamet mengkonsumsi dengan cara menghisap, lalu Terdakwa I. Budi Umbarno kemudian Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, selanjutnya Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe yang masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Slamet (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "Ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang" lalu diletakan di lantai kamar, setelah itu Slamet minta diantar ke Pasar yang diantar oleh Terdakwa I. Budi Umbarno dan Terdakwa I. Budi Umbarno kembali kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib telah dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro, selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge;
- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Para Terdakwa tidak ketergantungan, belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal sabu-sabu tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);
- Bahwa dari hasil urine Para Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa I. Budi Umbarno sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan sebagai penjual martabak, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe sebagai Mahasiswa, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Budi Umbarno:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan di jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe ditangkap oleh polisi karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui telpon HP oleh Slamet (DPO) untuk menawarkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe, disetujui membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjemput Slamet (DPO) datang sekira jam 23.30 wib langsung masuk kamar kemudian Slamet (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang diletakkan di lantai kamar, kemudian Slamet (DPO) membuat alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa Bong alat hisap;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang/sedotan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dikonsumsi dengan cara dihisap bersama-sama, yang pertama Slamet (DPO), Terdakwa, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe dimana masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Slamet (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang" lalu diletakkan di lantai kamar, setelah itu Slamet (DPO) diantar ke Pasar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali kerumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama-sama ditangkap polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Terdakwa tidak ketergantungan dan belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu di tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);
- Bahwa hasil urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan sebagai penjual martabak, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe sebagai Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesman oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur dengan hasil dapat menjalani proses rehabilitasirawat inap selama 3 bulan di lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah setelah adanya vonis dari Hakim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa di jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa bersama Terdakwa I. Budi Umbarno dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe ditangkap oleh polisi karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Budi Umbarno dihubungi melalui telpon HP oleh Slamet (DPO) untuk menawarkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Budi Umbarno menyampaikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe, disetujui membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Budi Umbarno menjemput Slamet (DPO) datang sekira jam 23.30 wib langsung masuk kamar kemudian Slamet (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang diletakkan di lantai kamar, kemudian Slamet (DPO) membuat alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa Bong alat hisap;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnyanya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang/sedotan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dikonsumsi dengan cara dihisap bersama-sama, yang pertama Slamet (DPO), Terdakwa I. Budi Umbarno, Terdakwa, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe dimana masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Slamet (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "*ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang*" lalu diletakan di lantai kamar, setelah itu Slamet (DPO) diantar ke Pasar oleh Terdakwa I. Budi Umbarno;

- Bahwa Terdakwa I. Budi Umbarno kembali kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama-sama ditangkap polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge;
- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Terdakwa tidak ketergantungan dan belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu di tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);
- Bahwa hasil urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa I. Budi Umbarno sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa sebagai penjual martabak, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe sebagai Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesman oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur dengan hasil dapat menjalani proses rehabilitasirawat inap selama 3 bulan di lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah setelah adanya vonis dari Hakim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan di jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, Terdakwa bersama Terdakwa I. Budi Umbarno dan Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan ditangkap oleh polisi karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Budi Umbarno dihubungi melalui telpon HP oleh Slamet (DPO) untuk menawarkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Budi Umbarno menyampaikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, disetujui membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Budi Umbarno menjemput Slamet (DPO) datang sekira jam 23.30 wib langsung masuk kamar kemudian Slamet (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang diletakkan di lantai kamar, kemudian Slamet (DPO) membuat alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa Bong alat hisap;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang/sedotan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dikonsumsi dengan cara dihisap bersama-sama, yang pertama Slamet (DPO), Terdakwa I. Budi Umbarno, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, dan Terdakwa dimana masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Slamet (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "*ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang*" lalu diletakkan di lantai kamar, setelah itu Slamet (DPO) diantar ke Pasar oleh Terdakwa I. Budi Umbarno;
- Bahwa Terdakwa I. Budi Umbarno kembali kerumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama-sama ditangkap polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge;
- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Terdakwa tidak ketergantungan dan belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu di tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil urine Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa I. Budi Umbarno sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan sebagai penjual martabak, dan Terdakwa sebagai Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesman oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur dengan hasil dapat menjalani proses rehabilitasirawat inap selama 3 bulan di lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah setelah adanya vonis dari Hakim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
6. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru;
8. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor LAB. 05232/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dengan kesimpulan barang bukti An. Budi Umbarno Bin Mujiono Dkk Nomor 10893/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,014 gram, Nomor : 10894/2002/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,183 gram, Nomor : 10895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 52,53,54/VI/RES.4.2/2022/Rumkit, masing-masing tanggal 4 Juni 2022 atas nama Para Terdakwa dengan hasil POSITIF (+) METHAMPHETAMINE dan (+) AMPHETHAMINE;
- Rekomendasi Nomor : REKOM / 415,416,417 / VIII/TAT/PB.06.01/ 2022/ BNNP Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur tanggal 5 Agustus 2022 tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum telah memutuskan dan memberikan Rekomendasi atas nama BUDI UMBARNO Bin. MUJIONO, MUHAMMAD SYAFI'I RIVAN Bin. WACHID, dan JOKHANAN CALVIN REGAAWISTYA alias CEMPE Anak dari HARIYANTO.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Rencana Terapi Sesuai dengan Tingkat Ketergantungan;
 - a. Lama Rehabilitasi Klien direhabilitasi medis/rehabilitasi sosial selama 3 bulan;
 - b. Tempat Rehabilitasi Klien direhabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
2. Rencana Kelanjutan Proses Hukum:

Klien dilanjutkan proses hukumnya dan ditempatkan di Rutan/Lapas serta Klien dapat menjalani proses rehabilitasirawat inap selama 3 bulan di lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah setelah adanya vonis dari Hakim ;

Rekomendasi:

1. Tersebut nomor 1, Ditempatkan di Rutan/Lapas serta dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan setelah adanya vonis dari Hakim di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
2. Tersebut nomor 2, Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka;

Bahwa para terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

yang telah dibacakan dibenarkan



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan di jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa sabu-sabu berasal dari Slamet (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dimana uangnya berasal dari Para Terdakwa secara patungan masing-masing uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu dipakai bersama dengan Slamet (DPO) dimana alat hisap atau bong dirakit oleh Slamet;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge;
- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Para Terdakwa tidak ketergantungan dan belum pernah di Rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal sabu-sabu di tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);
- Bahwa hasil urine Para Terdakwa Positif Methamphetamine;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa I. Budi Umbarno sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan sebagai penjual martabak, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempé sebagai Mahasiswa;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor LAB. 05232/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti An. Budi Umbarno Bin Mujiono Dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dilakukan Asesman oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur dengan hasil dapat menjalani proses rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah setelah adanya vonis dari Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a. UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. Budi Umbarno Bin Mujiono, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivin Bin Wachid, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin Regaawistya alias Cempe Anak dari Hariyanto dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi Adi Gugus Kencana dan saksi Andri Isnarendra serta keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 sekira jam 01.30 wib, di rumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan Bin Wachid di jalan Mliwis Putih Gg. Balong No. 52 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro telah menangkap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu didapatkan dari Slamet (DPO) dengan cara membeli dimana awalnya Terdakwa I. Budi Umbarno dihubungi melalui telpon HP oleh Slamet (DPO) untuk menawarkan sabu-sabu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Budi Umbarno menyampaikan kepada Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe, disetujui membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Budi Umbarno menjemput Slamet (DPO) kembali sekira jam 23.30 wib langsung masuk kamar kemudian Slamet (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu yang diletakkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lantai kamar, kemudian Slamet (DPO) membuat alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu berupa Bong alat hisap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dengan alat yang terbuat dari sedotan ukuran kecil yang ujungnya berbentuk lancip, pipet kaca dihubungkan dengan botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian selang/sedotan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dikonsumsi dengan cara dihisap bersama-sama, yang pertama Slamet (DPO), Terdakwa I. Budi Umbarno, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe dimana masing-masing menghisap 3 (tiga) kali, setelah itu Slamet (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "*ini ada lagi bayarnya santai saja kalau punya uang*" lalu diletakan di lantai kamar, setelah itu Slamet (DPO) diantar ke Pasar oleh Terdakwa I. Budi Umbarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Budi Umbarno kembali kerumah Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan, selanjutnya sekira pukul 01.30 wib Para Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk membuat melek sewaktu kerja dan badan terasa seperti di Charge dan apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Para Terdakwa tidak ketergantungan dan belum pernah di Rehabilitasi, dimana Para Terdakwa mengenal sabu-sabu di tahun 2022, pernah membeli dari Slamet (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi, bukan petugas Apotik/Apoteker, pekerjaan Terdakwa I. Budi Umbarno sebagai penjaga kolam renang, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan sebagai penjual martabak, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin R alias Cempe sebagai Mahasiswa dan dalam mengkonsumsi sabu-sabu Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor LAB. 05232/NNF/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si dengan kesimpulan barang bukti An. Budi Umbarno Bin Mujiono Dkk Nomor 10893/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,014 gram, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10894/2002/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,183 gram, Nomor : 10895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor : 52,53,54/VI/RES.4.2/2022/Rumkit, masing-masing tanggal 4 Juni 2022 atas nama Para Terdakwa dengan hasil POSITIF (+) METHAMPHETAMINE dan (+) AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui Test Urine atas nama Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu bagi diri sendiri yang termasuk jenis Narkotika dan oleh karena penggunaan sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang maka Para Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa sendiri dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama Slamet (DPO) bekerja sama yang erat secara sadar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



mewujudkan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) a. UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1. KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Panasihat Hukum Para Terdakwa agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya preventif / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan Narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu tidak merasakan apa-apa dan bisa beraktifitas seperti biasa, Para Terdakwa tidak ketergantungan dan baru mengenal sabu-sabu ditahun 2022, sehingga dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah di pidana;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) a. Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Umbarno Bin Mujiono, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan Bin Wachid, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin Regaawistya alias Cempe Anak dari Hariyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Budi Umbarno Bin Mujiono, Terdakwa II. Muhammad Syafi'i Rivan Bin Wachid, dan Terdakwa III. Jokhanan Calvin Regaawistya alias Cempe Anak dari Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang berisi sisa Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nalfrijhon, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tarmo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)